



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan keputusan dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Pemohon;
melawan

Termohon , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah menerima hasil mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Pso., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 9 Desember 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berpacaran dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan akibat dari hubungan tersebut Termohon telah hamil 7 bulan;
3. Bahwa pemohon dengan Termohon menikah merasa terpaksa dan dipaksakan karena untuk menutupi aib dan tidak disetujui oleh keluarga pihak laki-laki;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah masing-masing;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2016 pada saat itu Pemohon sudah tidak berhubungan dengan Termohon sehingga Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain dan pada saat Pemohon rencana menikah dengan perempuan itu, Termohon menemui Pemohon mengajak menikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Termohon karena Termohon mengakui sudah hamil 7 bulan tapi ternyata setelah diproses di Polres Tojo Una-Una Termohon mengaku tidak hamil ;

7. Bahwa Pemohon sebagai PNS untuk mengajukan cerai telah memperoleh izin perceraian dari Kepala XXXXXX Nomor XXXXXX tertanggal XXXXXX;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah memiliki Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor S.266/BNTKT-I/2016, tertanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Oktovianus, S.Hut akan tetapi terkait SK pemberian Izin Perceraian tersebut, pengadilan telah menerima surat dengan Nomor S.28/BTNKT-I/2017 tanggal 30 Januari 2017, perihal Ralat Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Balai Ir. Bustang yang pada pokoknya menerangkan meralat/membatalkan Surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor : S.266/BNTKT-I/2016 karena ada tuntutan balik pihak keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus/memperbaharui kembali surat izin atasannya dan mencabut perkaranya namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk melanjutkan perkara ini meskipun ada pembatalan terhadap surat izin atasannya di samping itu akan berupaya mengajukan kembali permohonan izin tersebut selama proses persidangan berjalan serta akan menyerahkan Surat Pernyataan secara tertulis bersedia menerima resiko atas perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah ditempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal (4) dan (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator dari Pengadilan Agama Poso an. **Drs. Syafrudin Mohamad, MH.**, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 08 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara tertulis tertanggal 08 Maret 2017 dengan penambahan dan penegasan kembali atas jawaban tertulis secara lisan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- ☐ Bahwa point 1 benar;
- ☐ Bahwa point 2, benar hamil tapi baru 2 bulan bukan 7 bulan;
- ☐ Bahwa point, 3, tidak benar Pemohon dipaksa dan tidak disetujui oleh pihak laki-laki untuk menikah dengan Termohon justru pihak Termohon minta pernikahan dibatalkan karena Pemohon minta agar Termohon menandatangani surat pernyataan sebelum nikah namun kemudian Pemohon mau menikahi lagi Termohon setelah menghadap om Termohon;
- ☐ Bahwa point 4 benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena setelah akad nikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon bahkan tidak mengikuti acara resepsi dan justru hanya bersama perempuan lain;
- ☐ Bahwa point 5, benar belum punya anak dan tidak rukun karena Pemohon hendak mengajukan gugatan cerai karena orang ketiga;
- ☐ Bahwa point 6, tidak benar sebelum menikah ada keretakan dalam hubungan kami karena bulan Juli hingga bulan Oktober 2017 hubungan kami baik-baik saja akan tetapi setelah Termohon mengetahui Pemohon mempunyai wanita lain maka Termohon minta pertanggungjawaban Pemohon dan tidak benar Termohon mengaku kepada Polres Tojo Una-Una sudah hamil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa point 7, terkait izin atasan Pemohon adalah rekayasa Pemohon untuk mempermudah dikeluarkan izin tersebut dan Termohon mengajukan keberatan kepada atasan Termohon sehingga dikeluarkan surat pembatalan atas izin tersebut;
- Bahwa point 8, Termohon keberatan dan masih tetap mengharapkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap baik bahkan Termohon berupaya terus untuk melakukan pendekatan baik terhadap Pemohon;

Berdasarkan sanggahan/jawaban tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1) Mengabulkan sanggahan Termohon di atas;
- 2) Menolak gugatan Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis serta penegasan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 2, Termohon mengaku kepada keluarga Pemohon, pak camat Walea Kepulauan serta atasan Pemohon sudah hamil 7 bulan sehingga menjadi isu dikalangan teman kantor Pemohon namun di kantor polisi Termohon mengaku tidak hamil;
- Bahwa point, 3, Pemohon tidak cinta sama Termohon dan merasa dipaksa menikahi Termohon sehingga Pemohon memberikan syarat agar Termohon membuat surat pernyataan sebelum nikah yang isinya nikah turun dan tanpa ada tuntutan lainnya dari Termohon namun Termohon mau menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

surat pernyataan tersebut setelah menikah. Selain itu Pemohon sesuai kesepakatan Pemohon menanggung biaya nikah sebesar Rp. 10.000.000,-;

- Bahwa point 4, memang Pemohon sudah berencana setelah akad nikah langsung turun dan tidak tinggal bersama bahkan langsung urus cerai di pengadilan agama;
- Bahwa point 5, tidak benar mau cerai karena Pemohon selingkuh karena sebelum menikah Pemohon sudah ada hubungan dengan perempuan lain dan berencana mau menikah namun ternyata Termohon minta pertanggungjawaban untuk dinikahi;
- Bahwa point 6, sejak bulan Juli 2016, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan pacaran lagi dan semua teman kantor sudah tau itu;;
- Bahwa point 7, sebenarnya sebelum Pemohon mengurus izin atasan dan sebelum nikah sudah ada kesepakatan Termohon tidak mau mempersoalkan keinginan Pemohon untuk mengurus cerai sehingga Pemohon ketika urus izin atasan tidak perlu harus izin Termohon;
- Bahwa point 8, Pemohon sudah haramkan tubuh Pemohon ini untuk Termohon;

Berdasarkan replik tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak sanggahan Termohon dan mengabulkan permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara tertulis dengan penegasan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 2, tetap pada jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa point, 3, Pemohon tidak cinta sama Termohon karena sudah punya wanita lain dan tidak ada unsur paksaan sedangkan biaya nikah sebesar Rp. 10.000.000,- adalah atas janji Pemohon sendiri;
- Bahwa point 5, replik Pemohon tidak benar , karena Pemohon masih ada hubungan dengan Termohon dan berhubungan pula dengan wanita lain;
- Bahwa point 6, sejak bulan Juli 2016, sebelum menikah Pemohon telah menghamili Termohon berdasarkan hasil USG;
- Bahwa point 7, tetap pada jawaban semula;
- Bahwa point 8, tetap pada jawaban semula;

Berdasarkan duplik tersebut Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima sanggahan Termohon dan menolak permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat secara tertulis dengan penegasan secara lisan sebagaimana berikut :

- Bahwa sampai saat ini hingga 3 bulan perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa ditelantarkan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk

1. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah lalai tersebut dengan rincian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
2. Membenani Pemohon biaya hidup selama sidang berlangsung;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya menerangkan pada pokoknya menerima dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 03 Juni 2000. yang tercatat pada KUA Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Poso dan sekarang sudah menjadi Kabupaten Tojo Una-Una. Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.1);
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXX, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
3. Asli Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 10 Februari 2017 yang dibuat sendiri oleh Pemohon . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.3);
4. Asli Surat Pernyataan Sikap, yang menerangkan bersedia menerima resiko atas pengajuan cerainya, tertanggal 10 Februari 2017 yang dibuat sendiri oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Pemohon. Surat tersebut tanpa ada tandatangan dari pihak yang berwenang untuk itu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Termohon membenarkan P.1 dan tidak menanggapi alat bukti surat lainnya;

BUKTI SAKSI

1) **Saksi I**, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adik angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon hanya nikah turun di mana setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah sudah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa setelah kawin Pemohon langsung turun. Sebenarnya sebelum menikah Termohon telah mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon sudah hamil sedangkan Pemohon tidak mengakuinya sehingga sampai berurusan di Polres setempat dan datang kepada ayah angkat Pemohon yaitu XXXXXX. Termohon minta pertanggung jawaban kepada Pemohon agar segera menikahinya agar jelas statusnya sebagai janda dan merelakan Pemohon pergi meninggalkannya setelah akad;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon tidak mengakui lagi kehamilan Termohon karena sebelumnya atau sekitar bulan Juli 2016, terjadi perselisihan di antara mereka yang mana Termohon mengaku sudah hamil beberapa bulan, lalu terjadi kesepakatan untuk menggugurkan kandungan Termohon dengan syarat Termohon minta sejumlah uang Rp. 20 juta rupiah namun kemampuan Pemohon hanya 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

juta rupiah. Syaratnya adalah Pemohon boleh meninggalkan Termohon dan mereka tidak pacaran lagi. Akan tetapi kemudian Termohon tetap menuntut Pemohon untuk menikahinya dan mengaku telah hamil. Makanya Pemohon sebelumnya keberatan, namun karena desakan hingga berurusan di kantor polisi maka Pemohon tetap bertanggung jawab bahkan Pemohon telah menyanggupi membiayai acara pernikahan sejumlah 10 juta rupiah;

- Bahwa keterangan di atas saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi namun saksi mengetahui langsung pertemuan di rumah

bapak XXXXXXX;

- Bahwa Pemohon adalah PNS di XXXXX;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha TV kabel;

2) **Saksi II**, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon hanya nikah turun di mana setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon bahkan tidak ada acara resepsi;
- Bahwa mereka tidak ada anak;
- Bahwa sebelum menikah sudah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa setelah kawin Pemohon langsung turun dan Termohon tidak akan menuntut setelah akad. Jadi hanya untuk menyelamatkan saja perkawinan karena sebelumnya telah ada kesepakatan di Polres Ampara. Selain di Polres ada juga pertemuan di rumah bapak Abdullah Al Mahdali membicarakan perkawinan tersebut sehingga biaya kawin sejumlah Rp. 10 Juta rupiah;
- Bahwa sebelum menikah mereka pacaran;
- Bahwa mengenai kesepakatan cerai turun saksi mengetahui karena ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

pertemuan di rumah bapak Abdullah Al Mahdali;

- Bahwa Pemohon adalah PNS di Polhut;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha TV kabel kecil-kecilan dengan omset Rp.

300.000,- dalam sebulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut sedangkan Termohon menolak seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya serta gugatan rekompensinya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT

- 1) Fotocopi Surat Himbauan kepada sdr. **XXXXXXXXXX** dari Balai Taman Nasional Kepulauan Togean tertanggal 19 Januari 2017. Bukti berupa fotocopi tersebut tanpa aslinya, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti T.1)
- 2) Fotocopi Surat Undangan Mediasi kepada **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXX** tertanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh **XXXXXXXXXX**, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti T.2);
- 3) Asli Surat Undangan Mediasi kepada **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXX** tertanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh **XXXXXXXXXX** . Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode (bukti T.3);
- 4) Foto USG atas nama **XXXXXX** tertanggal 15 Juni 2016. S. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti T.4);
- 5) Print out status Pemohon pada facebook tertanggal 24 Desember. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti T.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

- 6) Foto Pemohon dengan perempuan lain. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti T.6);
- 7) Foto percakapan Termohon dengan perempuan lain diduga selingkuhan Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti T.7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Pemohon membenarkan;

BUKTI SAKSI

- 1) **Saksi I**, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena setelah akad Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang namun meskipun demikian keluarga Termohon tetap mengharapkan kepada Pemohon agar tetap kembali bersama Termohon;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon kawin turun;
- Bahwa Termohon sudah hamil duluan. Ketika itu saksi menemukan USG tentang kehamilan Termohon dan Pemohon dan Termohon mengakuinya sehingga keluarga pihak minta pertanggungjawaban kepada Pemohon agar segera menikahi Termohon dan masuk Islam, namun Pemohon tidak mau meninggalkan agamanya yaitu kristen bahkan menyuruh Termohon untuk menandatangani pernyataan namun Termohon dan keluarga tidak mau. Selanjutnya dengan musyawarah yang dilakukan secara terus menerus baik dengan tokoh agama, atasan Termohon, kepolisian dan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- kedua belah pihak maka setelah Pemohon masuk Islam disepakati Pemohon akan menikahi Termohon dengan biaya syukuran sebesar Rp. 10.000.000,-. Akan tetapi setelah akad Pemohon pergi bahkan tidak hadir pada acara syukuran sehingga membuat keluarga Termohon jadi malu;
- Bahwa Termohon sekarang tidak hamil lagi dan belum punya anak karena sepengetahuan saksi mereka mengaborsi kandungan Termohon di Palu sebelum menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka menggugurkan kandungan Termohon;
 - Bahwa tetap dinikahkan karena keluarga masih ragu apabila masih ada batunya (isinya);
 - Bahwa saksi dan keluarga sangat mengharapkan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak mau;
 - Bahwa Pemohon adalah PNS di XXXX tapi tidak tahu golongannya dan besaran gajinya;
 - Bahwa Pemohon memiliki usaha TV kabel dan rompong tapi saksi tidak tahu besaran pendapatannya;
 - Bahwa sejak menikah tidak pernah ada ongkos dari Pemohon;
2. **Saksi II**, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 9 Desember 2016 dan saya adalah walinya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon hanya nikah turun di mana setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon bahkan tidak mengikuti acara syukuran;
- Bahwa mereka belum punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon langsung turun setelah akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

nikah;

-, bahwa sebelum menikah mereka pacaran bahkan Pemohon sudah dianggap

orang dekat, bukan cuma diterima di ruang tamu bahkan hingga ke dapur;

- Bahwa saksi dan keluarga sangat mengharapkan agar Pemohon dengan

Termohon rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena

Pemohon tidak mau;

- Bahwa Pemohon adalah PNS di XXXX;

- Bahwa Pemohon memiliki usaha TV kabel dan rompong;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Termohon membenarkan

keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulannya terhadap konpensi,

Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sedangkan Termohon tidak

keberatan lagi bercerai dengan Pemohon dan terhadap rekonpensi, baik Pemohon

maupun Tergugat terjadi kesepakatan bersama yaitu bahwa Pemohon bersedia

memberi kepada Termohon berupa nafkah lalai selama 5 bulan sejumlah Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta

rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk

hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap

bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangga mereka dengan baik, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 143 ayat (2) KHI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demi memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah menjelaskan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Mediasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator bertanggal 8 Maret 2017, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya Nomor S.266/BNTKT-I/2016, tertanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Oktovianus, S.Hut yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon namun terkait SK pemberian Izin Perceraian tersebut, pengadilan telah menerima surat dengan Nomor S.28/BNKT-I/2017, perihal Ralat Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Balai Ir. Bustang yang pada pokoknya menerangkan meralat/membatalkan Surat Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Sub Bagian Tata Usaha Nomor : S.266/BNTKT-I/2016, tertanggal 13 Desember 2016 karena ada tuntutan balik pihak keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatalan surat izin tersebut, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan cerainya untuk itu Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai Rp. 6.000,- yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon siap menerima resiko dari akibat perceraian yang diajukannya (P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan disamping melanjutkan permohonan cerainya dengan surat pernyataan, Pemohon menyerahkan pengajuan kembali permohonan izin yang baru tertanggal 10 Februari 2017 selama proses persidangan berjalan (P.3);

Menimbang, bahwa terhadap izin atasan Pemohon sebagaimana di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara administrasi kepegawaian apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tidak mengikat bagi hakim dalam pelaksanaan aturan tersebut sehingga bila terjadi pelanggaran atas prosedur izin perceraian baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun atasan Pemohon, maka sebagai akibat hukumnya/sanksinya dipertanggungjawabkan sendiri oleh pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya dengan segala konsekwensinya, maka menurut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Hakim atas dasar bukti tersebut sudah cukup untuk meneruskan perkara ini serta mengeyampingkan surat permohonan dari atasan Pemohon untuk membatalkan Surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor : S.266/BNTKT-I/2016, tertanggal 13 Desember 2016 di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud ingin menceraikan Termohon, dengan dalil bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena hanya keterpaksaan untuk menggugurkan rasa malu dalam keluarga Termohon karena sudah hamil padahal Pemohon sudah ada rencana menikah dengan wanita lain, keterpaksaan tersebut Pemohon deskripsikan dari keadaan sebelum menikah terjadi kesepakatan Pemohon dengan Termohon untuk kawin turun dan langsung urus cerai di pengadilan agama serta antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama sejak pernikahan di mana Pemohon meninggalkan Termohon setelah acara akad nikah bahkan tidak mengikuti acara resepsi pernikahan hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Menimbang, bahwa dali-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon membantah jika pernikahan tersebut ada unsur paksaan dari keluarga Termohon justru pihak Termohon minta pernikahan dibatalkan karena Pemohon minta agar Termohon menandatangani surat pernyataan sebelum nikah namun kemudian Pemohon mau menikahi lagi Termohon setelah menghadap om Termohon kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena setelah akad nikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon bahkan tidak mengikuti acara resepsi karena hanya menemui perempuan lain. Jadi intinya Pemohon ingin cerai dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan 2 orang saksi. Sedangkan Termohon mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 serta 2 orang saksi.. Terhadap bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik, yang setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat perkawinan yang sah. Untuk itu pula Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkaranya di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I dan saksi II menjelaskan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku sudah hamil, dan untuk itu meskipun sebelumnya Pemohon menolak menikahi Termohon namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

berdasarkan kesepakatan Pemohon dan keluarga kedua belah pihak Pemohon memenuhi permintaan keluarga Termohon untuk menikahi Termohon dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) asalkan Pemohon langsung turun atau kawin turun;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi I dan Saksi II menerangkan pula bahwa setelah prosesi akad selesai, Pemohon langsung meninggalkan Termohon hingga sekarang bahkan tidak mengikuti acara resepsi atau syukuran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Termohon, jika dikomparasikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai koneksitas yang cukup signifikan, dengan kata lain fakta dan peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Termohon sama dengan fakta dan peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon, meskipun pada bagian tertentu terdapat perbedaan kronologis terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, namun demikian Majelis Hakim menilai perbedaan-perbedaan tersebut tidak terlalu substantif, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Termohon lebih mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga tujuan Termohon untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya dinilai oleh Majelis Hakim tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Termohon mengenai keretakan rumah tangga akibat sikap Pemohon selingkuh dengan perempuan lain menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan oleh karena telah ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik pengakuan Pemohon dan Termohon, baik saksi Pemohon ataupun saksi Termohon serta alat bukti surat Pemohon maupun Termohon dapat disimpulkan bahwa sebelum menikah dengan Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Pemohon sudah ada ikatan cinta bahkan sudah ada rencana menikah dengan perempuan lain. Sehingga Majelis Hakim sepakat mengesampingkan dalil Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi di persidangan, baik itu saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon telah cukup memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terdapat cukup alasan yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum (*feitelijk gronden*) sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 Desember 2016 karena Termohon mengaku telah hamil;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dilandasai dengan niat utuh dan ikhlas untuk membangun rumah tangga yang bahagia, melainkan hanya keterpaksaan karena motivasinya lebih pada menyelamatkan keadaan Termohon yang mengaku telah hamil di luar ikatan perkawinan dan rasa malu di masyarakat;
- Bahwa setelah melangsungkan akad pernikahan Pemohon turun meninggalkan Termohon bahkan Pemohon tidak mengikuti acara resepsi atau syukuran;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah berencana menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon hingga sekarang selama 5 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

- Bahwa baik Termohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara mengajak Pemohon kembali bersama membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon selalu menghindari Termohon dan tidak pernah menjalin komunikasi yang baik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang melandasi permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon yang secara yuridis menurut Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang mendahuluinya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan terma yuridis di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti tersebut di atas tergambar bagi Majelis Hakim adanya hubungan yang erat dan mempunyai pengaruh yang besar antara fakta kehamilan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dengan fakta keengganan Pemohon untuk menikahi Termohon, namun oleh karena Pemohon berada dalam tekanan sehingga perkawinan pun dapat dilaksanakan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terbentuk bukan atas dasar suka sama suka yang dilandasi niat utuh dan ikhlas untuk membangun rumah tangga yang bahagia dalam rangka ibadah, melainkan hanya keterpaksaan karena motivasinya lebih pada menyelamatkan keadaan rasa malu di masyarakat karena Termohon mengaku telah hamil di luar ikatan perkawinan, sehingga berpuncak pada Pemohon turun meninggalkan Termohon, terhadap peristiwa-peristiwa tersebut harus ditempatkan dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan secara terminologis tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti perkecokan, pertikaian, atau saling bantah, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap atau keinginan antara dua pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak harmonis, termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam/mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara yang diajukan oleh Pemohon, perselisihan terdeskripsi dari fakta keengganan Pemohon untuk menikah dengan Termohon yang diwujudkan dengan meninggalkan Termohon pasca akad nikah bahkan Pemohon tidak menghadiri acara resepsi hingga keduanya pisah tempat, tanpa jalinan komunikasi, dan tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai adalah sebagai akses dari akumulasi dari peristiwa-peristiwa baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi kategori perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya perselisihan yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon, yaitu dengan memisahkan diri dari Termohon. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan pula bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Menimbang, bahwa hingga saat ini Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, menganalisa, serta mempertimbangkan fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkonklusi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan sulit dirukunkan kembali. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinilai oleh Majelis Hakim telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan yang mengikat keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban dan permohonan Pemohon dalam konpensi telah dikabulkan, maka gugatan Pemohon dalam rekonsensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah termasuk dalam rekonsensi dan selanjutnya Pemohon disebut Tergugat sedangkan Termohon disebut Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian maka Pemohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonsensi) mengenai nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah lalai dengan rincian yaitu Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-;
2. Biaya selama Termohon mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menjawabnya pada pokoknya menerima tuntutan nafkah lalai Pemohon dan selebihnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, baik Pemohon maupun Tergugat telah sepakat mengenai tuntutan biaya nafkah Pemohon berupa :

1. nafkah lalai selama 5 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon telah terjadi kesepakatan bersama Pemohon maupun Termohon maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti mengenai tuntutan tersebut serta sepakat untuk mengabulkan gugatan Pemohon sehingga perlu ditetapkan seperti tercantum dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampara Tete untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Pemohon berupa:
 - a. Nafkah Lalai selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. **15.000.000,-** (*lima belas juta rupiah*)
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. **3.000.000,-** (*tiga juta rupiah*)
 - c. Mut'ah sejumlah Rp. **3.000.000,-** (*tiga juta rupiah*);
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 1.386.000,-** (*satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis, tanggal **08 Juni 2017 Masehi.**

bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1438 Hijriyah.**, oleh Kami **Kaharudin**

Anwar, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, S.HI, SH, MH.** dan **Hj.**

Masriah Hi. Salasa, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Majelis tersebut didampingi oleh **Mohammad Nursahlan, S.HI.**, sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi dan

Termohon kompensi/Pemohon rekonpensi;

Hakim Anggota

ttd

1.

WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

ttd

2.

Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAMMAD NURSAHLAN, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. biaya APP : Rp. 80.000,-
3. Panggilan : Rp.1.265.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp**1.386.000,-** (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera
ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)